

**KONSEP HAK IJBAR WALI PADA PERNIKAHAN GADIS DEWASA  
DALAM FILM *PERJALANAN PEMBUKTIAN CINTA* :  
ANALISIS PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AZMIRA VONNA**

**21103050019**

**PEMBIMBING SKRIPSI :**

**Dr. SITI MUNA HAYATI, M.H.I.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep hak ijbar wali dalam pernikahan gadis dewasa melalui analisis film *Perjalanan Pembuktian Cinta* dan ditinjau dari pemikiran KH. Husein Muhammad. Hak ijbar dipahami sebagai wewenang seorang wali, khususnya ayah, untuk menikahkan anak perempuan yang berada di bawah tanggung jawabnya tanpa persetujuan langsung dari anak tersebut. Dalam praktiknya, hak ini sering menimbulkan persoalan, khususnya ketika diterapkan dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai patriarki. Film yang dianalisis dalam penelitian ini menampilkan realitas sosial tersebut melalui tokoh perempuan yang mengalami pernikahan paksa atas dasar keputusan sepihak dari ayahnya.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan jenis penelitian pustaka (*library research*). Sumber utama yang dianalisis meliputi adegan, dialog, dan narasi dalam film, yang kemudian dikaji dengan teori pemikiran KH. Husein Muhammad. Pemikiran beliau digunakan sebagai landasan dalam menilai konsep hak ijbar wali, khususnya dalam konteks gadis dewasa. Data film diolah secara deduktif untuk melihat bagaimana konsep hak ijbar diterapkan dalam realitas sosial dan hukum, serta dibandingkan dengan pandangan KH. Husein Muhammad. Dalam pandangannya, ijbar tidak dimaknai sebagai hak untuk memaksa, melainkan sebagai tanggung jawab untuk membimbing dan menikahkan dengan pertimbangan maslahat serta persetujuan dari pihak perempuan. KH. Husein Muhammad menolak segala bentuk pemaksaan dalam pernikahan, dan menegaskan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa kerelaan pihak perempuan, terlebih yang sudah dewasa, tidak sah menurut syariat Islam.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan hak ijbar harus dikontekstualisasikan dalam realitas sosial kontemporer agar tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Film *Perjalanan Pembuktian Cinta* menjadi media kritik sosial yang efektif untuk menggambarkan dampak negatif dari penyalahgunaan hak ijbar. Dengan demikian, pemikiran KH. Husein Muhammad memberikan solusi relevan terhadap praktik pernikahan paksa, sekaligus memperkuat pentingnya persetujuan, kebebasan, dan keadilan gender dalam institusi pernikahan.

**Kata Kunci:** Hak Ijbar, Wali Mujbir, Film, Pernikahan Paksa

## ABSTRACT

This study examines the concept of *ijbar* wali rights in adult marriages through an analysis of the film *Perjalanan Pembuktian Cinta* (The Journey of Proving Love) and reviews the thoughts of KH. Husein Muhammad. *Ijbar* rights are understood as the authority of a guardian, especially a father, to marry off a daughter under his responsibility without her direct consent. In practice, this right often raises issues, especially when applied in societies that still uphold patriarchal values. The film analyzed in this study portrays this social reality through a female character who experiences forced marriage based on her father's unilateral decision.

This study employs a qualitative analytical method using a normative-juridical approach and a library research model. The primary sources analyzed include scenes, dialogues, and narratives from the film, which are then examined through the theoretical framework of KH. Husein Muhammad's thought. His ideas serve as the foundation for assessing the concept of *ijbar* rights of a guardian, particularly in the context of adult women. The film data is processed deductively to observe how the concept of *ijbar* is applied in social and legal realities, and then compared with KH. Husein Muhammad's perspective. In his view, *ijbar* is not interpreted as a right to compel, but rather as a responsibility to guide and arrange a marriage based on considerations of benefit (*maslahah*) and the consent of the woman involved. KH. Husein Muhammad firmly rejects all forms of coercion in marriage and asserts that a marriage conducted without the consent of the woman, especially one who is of legal age, is invalid according to Islamic law.

The results of this study confirm that the application of the right of *ijbar* must be contextualized within contemporary social realities to avoid violating principles of justice and human rights. The film *Perjalanan Pembuktian Cinta* serves as an effective social critique to illustrate the negative impacts of the abuse of the right of *ijbar*. Thus, KH. Husein Muhammad's thoughts provide a relevant solution to the practice of forced marriage, while reinforcing the importance of consent, freedom, and gender justice within the institution of marriage.

**Keywords:** Right of Coercion, Wali Mujbir, Film, Forced Marriage

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Azmira Vonna  
NIM : 21103050019  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “KONSEP HAK IJBAR WALI PADA PERNIKAHAN GADIS DEWASA DALAM FILM *PERJALANAN PEMBUKTIAN CINTA: ANALISIS PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD*” adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis sebagai bahan referensi dalam penelitian dan disebutkan dalam susunan daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Juni 202

15 Dzulhijjah 1446 H



Azmira Vonna

NIM. 21103950019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Azmira Vonna

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Azmira Vonna

NIM : 21103050019

Judul : "Konsep Hak Ijbar Wali Pada Pernikahan Gadis Dewasa Dalam Film  
*Perjalanan Pembuktian Cinta: Analisis Pemikiran Husein Muhammad*"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Juni 2025 M  
15 Dzulhijjah 1446 H

Pembimbing,



Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.  
NIP: 19900820 201801 2 001

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-697/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP HAK IJBAR WALI PADA PERNIKAHAN GADIS DEWASA DALAM  
FILM *PERJALANAN PEMBUKTIAN CINTA*: ANALISIS PEMIKIRAN HUSEIN  
MUHAMMAD

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AZMIRA VONNA  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050019  
Telah diujikan pada : Senin, 16 Juni 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.  
SIGNED

Valid ID: 6858be664f86c



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 685527f180a4c



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6858bc5032974



Yogyakarta, 16 Juni 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6858c37422d7e

## **MOTTO**

“Allah tidak membebani seorang hamba diluar batas kemampuannya”

(Al-Baqarah: 286)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan karya skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua, ayah dan mama yang senantiasa mendukung, memotivasi serta mendoakan penulis
2. Untuk adik-adikku dan keluarga besar yang penulis sayangi
3. Diri sendiri, dengan segala rasa syukur kepada Allah, skripsi ini kupersembahkan untuk diriku yang telah berjuang tanpa lelah. Perjalanan panjang ini telah mengajarkan banyak hal, dan aku bangga bisa menyelesaikannya. Semoga ilmu yang kudapatkan bermanfaat bagi diriku dan orang lain.
4. Untuk seluruh guru, dan dosen yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi selama masa kuliah sampai proses pengerjaan skripsi ini. Setiap saran dan kritik sangat berarti untuk penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
خ	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
ك	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan y

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta' addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

#### 2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliā'
--------------------------	---------	-------------------

#### 3. Bila ta' *marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif  إِسْتِحْسَان	ditulis  ditulis	ā  <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + yā' mati  أُنْتَى	ditulis  ditulis	ā  <i>Unśā</i>
3.	Kasrah + yā' mati  الْعُلُوَانِي	ditulis  ditulis	ī  <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati  عُلُوم	ditulis  ditulis	û  <i>‘Ulum</i>

### I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati  غَيْرِهِمْ	ditulis  ditulis	ai  <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wāwu mati  قَوْل	ditulis  ditulis	au  <i>Qaul</i>

### II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْشُكْرَتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>Ar-Risālāh</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>An-Nisā'</i>

### IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.



- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas kelimpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Konsep Hak Ijbar Wali Pada Pernikahan Gadis Dewasa Dalam Film Perjalanan Pembuktian Cinta: Analisis Pemikiran Husein Muhammad”** ini dengan baik. Tak lupa pula shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) setelah menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di samping itu, penulis merasa bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari doa serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., M.Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Siti Djazimah S.Ag M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
6. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa sabar dan rela meluangkan waktu untuk senantiasa memberikan bimbingan, semangat dan motivasi kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
8. Kepada keluarga tercinta, ayah dan mama yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis, sehingga penulis bisa melewati masa-masa sulit dengan baik. Tak lupa juga kepada adik-adikku, Uti, Anda dan Adek, meski sering bertengkar, tapi hal itulah yang membuat hubungan kita semakin dekat. Terima kasih banyak karena telah menghibur dan menguatkan penulis. Tanpa dukungan kalian, mungkin penulis masih kehilangan arah hingga saat ini.

9. Diri sendiri, yang telah berjuang tanpa lelah dan masih kuat dengan segala ujian dalam menyelesaikan skripsi ini. Perjalanan skripsi mengajarkan banyak hal, dan aku bangga bisa menyelesaikannya dengan baik.
10. Kepada teman-teman Aceh yang selalu bersama setiap saat dan sudah penulis anggap seperti keluarga sendiri, Bibil, Oja, Pia, Ira, Afifah, Isma dan Mawa, yang telah menjadi *moodbooster*, pendengar yang baik, serta pemberi solusi terhadap curahan hati penulis.
11. Kepada teman-teman dekat penulis, Lala, Ina, Tata, Aizza, Rahma, Nana, Risma, teman-teman Bocah Sapen, dan seluruh teman-teman SEAL 21 yang telah kebersamai penulis sejak masa perkuliahan *online* hingga bisa bertatap muka. Tidak terasa akhirnya perpisahan itu datang juga. Semoga teman-teman semua sukses terus dunia dan akhirat.
12. Kepada teman-teman KKN 312 Unlimited Solidarity, Rizka, Triana, Amel, Fia, Allam, Ace, Rifqi dan Ardin, yang telah menjadi keluarga baru bagi penulis semenjak kkn. Meski setelah kkn jarang bisa ngumpul bersama, tapi semoga persahabatan ini tidak luntur yaa.
13. Kepada SHADIQ Jogja yang tetap mempertahankan silaturahmi sejak lulus dari Dayah Insan Qur'ani. Semoga kita semua sukses dan bisa bertemu lagi suatu saat nanti.
14. Seluruh keluarga besar KABY yang telah kebersamai penulis sebagai sesama anak rantau Aceh Besar di Yogyakarta. Semoga KABY lebih sukses ke depannya.

15. Kepada kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik yang pernah kebersamai di Asrama Cut Nyak Dhien, terimakasih atas waktu, kehangatan dan kebersamaannya.
16. Seluruh keluarga besar UKM JQH Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan penulis pengalaman organisasi dan ilmu baru yang belum penulis dapatkan sebelumnya.
17. Seluruh pihak yang telah mendoakan penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini, semoga segala doa baik yang telah dipanjatkan diterima di sisi Allah dan diberi ganjaran dan kembali ke diri yang mendoakan.

Yogyakarta, 11 Juni 2025  
15 Dzulhijjah 1446 H

Penulis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Azmira Vonna  
NIM. 21103050019



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	13
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II KONSEP PERWALIAN DALAM PERNIKAHAN .....</b>	<b>24</b>
A. Konsep Wali Secara Umum .....	24
B. Konsep Wali Mujbir .....	31
<b>BAB III GAMBARAN FILM PERJALANAN PEMBUKTIAN CINTA .....</b>	<b>46</b>
A. Sinopsis Film Perjalanan pembuktian Cinta .....	46
B. Relevansi Film Perjalanan Pembuktian Cinta dengan Isu Kontemporer ...	50
C. Nilai dan Pesan Moral dalam Film .....	55
<b>BAB IV ANALISIS KONSEP HAK IJBAR WALI PADA PERNIKAHAN GADIS DEWASA DALAM FILM PERJALANAN PEMBUKTIAN CINTA ....</b>	<b>62</b>
A. Analisis Konsep Hak Ijbar Wali Pada Pernikahan Gadis Dewasa dalam Film Perjalanan Pembuktian Cinta .....	62
B. Analisis Konsep Hak Ijbar Wali Pada Pernikahan Gadis Dewasa Dalam Film perjalanan Pembuktian Cinta Tinjauan Pemikiran Husein Muhammad .....	68

<b>BAB V    PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<i>Lampiran I Halaman Terjemahan .....</i>	<i>I</i>
<i>Lampiran II Biografi KH. Husein Muhammad.....</i>	<i>III</i>
<i>Lampiran III Dokumentasi.....</i>	<i>VIII</i>
<i>Lampiran IV Curriculum Vitae.....</i>	<i>IX</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Selain sebagai tuntutan fitrah manusia, pernikahan juga merupakan langkah awal dalam membina kehidupan rumah tangga yang sakinah. Suatu pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun sebagaimana yang telah tercantum dalam kitab fiqh klasik maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu rukun dalam pernikahan adalah adanya wali.<sup>2</sup> Wali memiliki peran penting dalam proses akad nikah yang berfungsi sebagai perwakilan mempelai perempuan. Karena tanpa hadirnya wali dalam suatu akad nikah, maka hukumnya tidak sah.<sup>3</sup>

Konsep wali seringkali beriringan dengan adanya hak *ijbar* yang melekat pada dirinya. Wali sebagai orang yang berkuasa atas orang yang berada di bawah perwaliannya dapat menjadikan sebuah alasan untuk memilih calon pasangan bagi anak perempuannya. Melalui hak *ijbar*, seorang wali dapat menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa persetujuan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

<sup>3</sup> Qurrotul Ainiyah, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Perspektif Imam Syafi’i dan Imam Hanafi),” *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 3:2, (2020), hlm. 109.

dari yang bersangkutan. Perempuan tidak memiliki hak untuk memilih calon pasangan hidupnya. Beberapa dari pernikahan tersebut dilakukan pada anak perempuan yang masih muda, tetapi mereka tidak dapat menolaknya.<sup>4</sup> Baik suka atau tidak, seorang perempuan harus menerima pilihan walinya sebagai penentu dimulainya kehidupan rumah tangga. Apabila menolak, maka perempuan dianggap sebagai anak yang tidak taat pada orang tua. Hal ini seringkali ditemukan pada praktik perjodohan atau kawin paksa.<sup>5</sup>

Kebebasan dalam memilih calon pendamping hidup seringkali berbenturan dengan hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali. Di sisi lain, pemilihan calon pasangan merupakan satu hal penting dalam suatu hubungan perkawinan, untuk mencapai suatu tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, penuh rahmah. Maka, diperlukan usaha maksimal dalam memilih calon pendamping sesuai kriteria yang telah ditetapkan, tanpa adanya paksaan atau tekanan.<sup>6</sup> Perkawinan yang didasarkan atas paksaan di beberapa kasus ternyata berujung pada perceraian. Contohnya di dalam penelitian yang dilakukan oleh Nuraida di Pengadilan Agama Tangerang dan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Fathurrahman Marzuki dkk di Pengadilan Agama Kota Makassar, di mana pasangan yang menikah atas dasar paksaan memilih untuk bercerai.

---

<sup>4</sup> Toha Andiko dkk, "Reactualization of Wali Mujbir in The Modern Era: Maqasid Sharia Analysis of Imam Shafi'I Concept Regarding Wali's *Ijbar* Right," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 23:2, (2023), hlm. 275-276.

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Husnul Haq, "Reformulasi Hak *Ijbar* Fiqhi Dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer," *Palastren*, Vol. 8:1, (2015), hlm. 199.

Dalam Pasal 16 ayat (1) Kompilasi hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”.<sup>7</sup> Ketentuan ini menegaskan bahwa perkawinan dapat dilakukan atas persetujuan dan kerelaan dari kedua calon mempelai, tidak boleh ada paksaan dari pihak mana pun. Selanjutnya, Pasal 17 ayat (2) menjelaskan “bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan”.<sup>8</sup> Dalam Pasal 71 poin f menjelaskan bahwa “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan tersebut dilangsungkan dengan paksaan”.<sup>9</sup> Pasal 72 ayat (1) juga menjelaskan bahwa “seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”.<sup>10</sup> Artinya pernikahan harus dilakukan atas dasar persetujuan dan kerelaan dari kedua calon mempelai. Apabila dalam suatu perkawinan dilaksanakan di bawah paksaan atau ancaman maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Selain Kompilasi Hukum Islam di atas, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”<sup>11</sup> Ketentuan ini menegaskan bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan atas dasar paksaan, baik dari orang tua, keluarga, maupun pihak lain. Setiap individu

---

<sup>7</sup> Pasal 16 ayat (1).

<sup>8</sup> Pasal 17 ayat (2).

<sup>9</sup> Pasal 71.

<sup>10</sup> Pasal 72 ayat (1).

<sup>11</sup> Pasal 6 ayat (1).



memiliki hak untuk menentukan pasangan hidupnya berdasarkan kehendak sendiri. Sehingga, pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “apabila calon mempelai tidak setuju dengan perkawinan tersebut, maka akad nikah tidak dapat dilaksanakan.”<sup>12</sup> Sementara akad nikah yang dilaksanakan dengan paksa, itu dapat dibatalkan.

Sekalipun sudah di atur dalam hukum positif di Indonesia, ternyata hak ijab wali masih dianggap ada oleh masyarakat. Hal ini tergambar dari adanya film yang baru-baru ini ditayangkan yaitu film “Perjalanan Pembuktian Cinta”, yang diangkat dari novel karya Nusaibah Azzahra berdasarkan kisah nyata kehidupannya sendiri, yang berkenaan dengan pemaksaan perempuan untuk menikah yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Film ini mencerminkan tantangan dan harapan yang dihadapi oleh gadis dewasa dalam menjalani kehidupan cinta dan pernikahan mereka.

Film sering kali mencerminkan realitas sosial dan dapat menjadi alat untuk memahami struktur kekuasaan dalam konteks gender.<sup>13</sup> Pendekatan gender dalam analisis ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana film tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk berdiskusi tentang isu-isu sosial yang relevan. Film juga mampu menjadi medium kritik

---

<sup>12</sup> Pasal 27 ayat (1).

<sup>13</sup> Andari S., “Film dan realita sosial: Representasi gender dalam sinema Indonesia,” *Jurnal Film dan Budaya*, Vol. 8:1, (2021), hlm. 45.

sosial yang kuat, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan gender dan kekuasaan.<sup>14</sup>

Selain itu, film dianggap sebagai sarana komunikasi dan informasi yang sangat efektif karena mampu menciptakan realitas yang sangat mirip dengan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, definisi tersebut memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan hakikat film sebagai alat komunikasi yang penting dalam menciptakan representasi visual dan audio bagi penontonnya.<sup>15</sup>

Film juga merupakan sarana untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat melalui cerita, sekaligus menjadi media cerita ekspresi artistik bagi para seniman dan pembuat film untuk mengekspresikan ide dan gagasan mereka.<sup>16</sup> Oleh karena itu, film dapat diartikan sebagai karya seni berupa gambar bergerak atau media komunikasi visual yang dapat ditonton serta berfungsi untuk menyampaikan pesan kepada publik. Sebagai karya seni yang kompleks, film memiliki banyak manfaat dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Beberapa manfaat film dari sudut pandang pembuat film antara lain:

- a) Film dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku dan sikap audien secara signifikan.

---

<sup>14</sup> Kurniawan B., "Film sebagai kritik sosial: Menggali pesan dalam sinema." *Jurnal Budaya dan Media*, Vol. 7:1, (2018), hlm. 23.

<sup>15</sup> Onong Uchjana, E. *Dimensi Dimensi Komunikasi*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 134.

<sup>16</sup> Renardi Rahadian. O, Tri Cahyo.K. "Semiotika Tanda Visual Film Penyalin Cahaya", *Jurnal Barik*, Vol.4:2, (2022), hlm. 119.

- b) Film dapat menjadi alat yang sangat efektif jika digunakan dengan cermat untuk menembus pertahanan rasionalitas dan berbicara langsung ke hati penonton secara menyakinkan.
- c) Film dapat dijadikan alat propaganda dan komunikasi politik.
- d) Film dapat memberikan dampak kuat terhadap penonton, terutama dalam mengubah sikap mereka.<sup>17</sup>

Melalui narasi yang dihadirkan, film *Perjalanan Pembuktian Cinta* mencerminkan realitas sosial di mana tradisi dan norma patriarki masih kuat, sehingga hak perempuan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri seringkali terabaikan atau bahkan dilanggar. Film ini sangat relevan dengan isu-isu yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, khususnya terkait hak perempuan, patriarki dan pernikahan paksa. Relevansi film ini tampak sangat jelas dalam konteks meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya persetujuan dan kebebasan individu dalam pernikahan. Seperti yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia bahwa persetujuan kedua mempelai merupakan syarat sahnya perkawinan, dan apabila dilakukan secara paksa maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Namun, praktiknya di lapangan masih menunjukkan adanya tekanan keluarga, terutama orang tua, yang memaksakan kehendak mereka atas nama tradisi, agama atau ekonomi, sehingga perempuan seringkali menjadi korban pernikahan paksa atau perjodohan yang tidak diinginkan.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

Berangkat dari problematika tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum memandang hak ijbar wali dalam pernikahan. Dengan menganalisis film “Perjalanan Pembuktian Cinta” diharapkan dapat dijadikan sumber untuk memahami bagaimana tantangan yang dihadapi oleh gadis dewasa dalam menjalani kehidupan cinta dan pernikahan mereka, serta bagaimana hukum dapat memberikan solusi yang relevan untuk permasalahan ini.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai hak ijbar wali. Sebagian besar ulama memahami ijbar sebagai hak untuk memaksa dalam pernikahan. Penafsiran ini tentu tidak lepas dari konteks sosial yang melatarbelakanginya, yaitu budaya patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat Arab pada masa itu. Namun, pandangan ini berbeda dengan pendapat KH. Husein Muhammad yang menafsirkan ijbar sebagai hak untuk membimbing dan menikahkan, bukan memaksa. Perbedaan penafsiran ini dipengaruhi oleh kondisi sosial modern yang terjadi pada masa sekarang serta pengalaman KH. Husein Muhammad, baik di ranah akademik maupun non-akademik, yang membuatnya lebih peka terhadap isu diskriminasi terhadap perempuan dalam praktik pernikahan.

Pentingnya penelitian ini tidak hanya dari sudut pandang teoritis, tetapi juga dari implikasi praktis yang dapat di ambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Dengan menganalisis film Perjalanan pembuktian Cinta, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pentingnya keadilan,

komunikasi, dan hak kebebasan, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum.

Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengkaji secara komprehensif terkait dengan peran dan posisi wali dalam pernikahan secara umum dan konsep hak ijbar secara khusus, serta mengungkap bagaimana relevansi konsep hak ijbar wali di era modern ini yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“KONSEP HAK IJBAR WALI PADA PERNIKAHAN GADIS DEWASA DALAM FILM *PERJALANAN PEMBUKTIAN CINTA*: ANALISIS PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep hak ijbar wali pada pernikahan gadis dewasa digambarkan dalam film “Perjalanan Pembuktian Cinta”?
2. Bagaimana tinjauan pemikiran Husein Muhammad terhadap konsep hak ijbar wali pada pernikahan gadis dewasa dalam film “Perjalanan Pembuktian Cinta”?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Untuk menjelaskan konsep hak ijbar wali pada pernikahan gadis dewasa dalam film “Perjalanan Pembuktian Cinta”.
  - b. Untuk menganalisis pemikiran Husein Muhammad mengenai konsep hak ijbar wali pada pernikahan gadis dewasa.



## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan khususnya dalam ranah kajian Hukum Keluarga Islam di Indonesia, terutama perihal praktik wali mujbir dalam pernikahan.

### b. Praktis

Agar dapat menjadi sarana yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat luas pada umumnya, juga dapat menjadi bahan kajian ilmiah selanjutnya dan dapat menjadi manfaat bagi keluarga di masa yang akan datang, baik diri sendiri ataupun secara umum.

## D. Telaah Pustaka

Setelah penulis menelaah berbagai literatur, penulis menemukan pembahasan berupa skripsi dan jurnal yang berkenaan dengan judul ini, diantaranya yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Fika Nur Faiddatun Najah, *Pesan Dakwah Dalam Film Perjalanan Pembuktian Cinta*.<sup>18</sup> Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pesan dakwah yang ada dalam film perjalanan pembuktian cinta perspektif semiotika Roland Barthes meliputi tiga pesan dakwah: pesan akidah yaitu tawakal kepada Allah dan tidak bergantung pada manusia, kesabaran menghadapi ujian, dan bersyukur atas takdir yang Allah berikan. Pesan akhlak

---

<sup>18</sup> Fika Nur Faiddatun Najah, "Pesan Dakwah Dalam Film Perjalanan Pembuktian Cinta," *Skripsi Fakultas Dawah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2024.

meliputi ikhlas dan berbakti kepada kedua orangtua, pentingnya saling memaafkan yang menunjukkan akhlak terpuji. Dan pesan syariat meliputi kewajiban menutup aurat, larangan mendekati zina, konsep poligami yang sesuai syariat islam, serta hak-hak anak dalam islam. Perbedaannya terletak pada topik yang di bahas, dimana dalam penelitian ini membahas pesan dakwah yang terkandung dalam film perjalanan pembuktian cinta.

Skripsi yang ditulis oleh Melliawati, *Representasi Makna Pernikahan Dalam Islam Pada Film Mengejar Surga (Analisis Tzvetan Todorov)*.<sup>19</sup> Penelitian ini membahas film *Mengejar Surga* yang menceritakan tentang perjalanan seorang perempuan yang mencari ayahnya untuk menjadi wali dalam pernikahannya. Hasil dalam penelitian ini menggunakan analisis naratif model Tzvetan Todorov yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu dalam mengkaji secara kronologis dengan struktur yang terbagi menjadi alur awal (keseimbangan), alur tengah (gangguan), dan alur akhir (keseimbangan kembali) untuk mendapatkan sebab dan akibat yang terdapat pada film *Mengejar Surga*. Setelah itu, peneliti membagi makna pernikahan yang direpresentasikan dalam film menjadi tiga kategori yaitu syarat sah dan rukun pernikahan, batasan orang tua atau mertua dalam pernikahan, dan kasih sayang dalam pernikahan yang mencakup sakinnah, mawaddah, warrahmah. Perbedaannya terletak pada pembahasan dan teori yang digunakan, yaitu mrnggunakan analisis naratif model Tzven Todorov.

---

<sup>19</sup> Melliawati, "Representasi Makna Pernikahan Dalam Islam Pada Film Mengejar Surga (Analisis Tzvetan Todorov)," *Skripsi* Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Jurnal yang ditulis oleh Moh. Ismail dan Faiqoh Zuhdiana, *Relevansi Hak Wali Mujbir dalam Pernikahan Anak Gadis Ditinjau dari Perspektif Gender dan Hukum Islam*.<sup>20</sup> Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa adanya wali mujbir dalam sebuah pernikahan anak gadis adalah diperbolehkan dengan catatan memberikan perlindungan dan kebijakan untuk kemaslahatan anak gadis tersebut. Sedangkan persetujuan dalam pernikahan tetap kepada gadis yang bersangkutan. Perbedaannya terletak pada perspektif yang ditinjau, yaitu menggunakan perspektif gender hukum islam.

Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Khoiri, *Konsep KH Husein Muhammad Tentang Wali Mujbir Dalam Perkawinan*.<sup>21</sup> Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap apa yang dikenal dengan hak ijbar. Hak ijbar dipahami oleh banyak orang sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya (wali mujbir). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut KH. Husein Muhammad terkait dengan wali mujbir ini, anak berhak menolak dikawinkan dengan laki-laki yang tidak setara tanpa persetujuannya serta orang tua juga berhak menolak keinginan anak gadisnya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak setara. Melalui analisis data yang diperoleh, KH. Husein Muhammad memandang aspek masalah sebagai acuan dalam beristinbat dengan tetap

---

<sup>20</sup> Moh. Ismail dan Faiqoh Zuhdiana, *Relevansi Hak Wali Mujbir dalam Pernikahan Anak Gadis Ditinjau dari Perspektif Gender dan Hukum Islam*,” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7:2, (2020).

<sup>21</sup> Miftahul Khoiri, “Konsep KH Husein Muhammad Tentang Wali Mujbir Dalam Perkawinan,” *Thesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022.

memperhatikan pendapat para ulama fuqaha'. Mengingat perkawinan merupakan suatu ibadah, maka hendaknya setiap mengambil keputusan apapun jenisnya harus dipertimbangkan. Tidak terkecuali dalam memilih pasangan hidup yang pada akhirnya bisa tercapai kebahagiaan lahir batin, pernikahan yang penuh *mawaddah, mahabbah wa rahmah*.

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Rosidah, *Keberlakuan ijbar pada perempuan (perspektif empat mazhab)*.<sup>22</sup> Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa empat mazhab sepakat bahwa seorang ayah diperbolehkan menikahkan anak yang masih kecil tanpa persetujuannya. Namun pada gadis dewasa, memiliki perbedaan pendapat di kalangan empat mazhab. Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa ijbar berlaku bagi gadis kecil dan dewasa. Sedangkan mazhab hanafi tidak memberlakukan ijbar pada gadis dewasa atau janda. Perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan, yaitu menggunakan perspektif empat mazhab.

Jurnal yang ditulis oleh Fathurrahman Marzuki, M. Arfin Hamid, Ratnawati, *Implikasi Hak Ijbar Terhadap Perceraian di Kota Makassar*.<sup>23</sup> Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan data lapangan dan teori yang telah dipaparkan, ditemukan data yang menunjukkan adanya implikasi hak ijbar terhadap angka perceraian di Kota Makassar. Adapun perbedaan

---

<sup>22</sup> Ayu Rosidah, "Keberlakuan Ijbar Pada Perempuan (Perspektif Empat Mazhab)," *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. 2022.

<sup>23</sup> Fathurrahman Marzuki dkk, "Implikasi Hak Ijbar Terhadap Perceraian di Kota Makassar," *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol.5:3, (2023).

terletak pada obyek penelitian, yaitu melihat bagaimana konsep hak ijbar wali di zaman sekarang ini.

Dari pemaparan beberapa sumber diatas, bahwasanya penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dapat dilihat dari perbedaan yang penulis cantumkan di atas. Sedangkan persamaan dari keenam penelitian ini, pokok pembahasan yang diteliti dengan penulis sama-sama meneliti tentang konsep wali mujbir dalam pernikahan.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka teoritis merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian, hal ini karena kerangka teoritis adalah wadah dimana akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti. Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian. Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk pembahasan selanjutnya. Dengan demikian, kerangka teoretis disusun agar penelitian diyakini kebenarannya.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini, teori yang akan penulis gunakan yaitu pemikiran K.H. Husein Muhammad tentang Ijbar wali. Sebagian besar ulama memahami ijbar sebagai hak untuk memaksa dalam pernikahan. Penafsiran ini tentu tidak lepas dari konteks sosial yang melatarbelakanginya, yaitu budaya patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat Arab pada masa itu. Namun, pandangan ini berbeda dengan pendapat KH. Husein Muhammad, seorang ulama

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, edisi revisi VI, Cetakan ke 13, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 107.

kontemporer, yang menafsirkan ijbar sebagai hak untuk membimbing dan menikahkan, bukan memaksa.<sup>25</sup> Perbedaan penafsiran ini dipengaruhi oleh kondisi sosial modern serta pengalaman KH. Husein Muhammad, baik di ranah akademik maupun non-akademik, yang membuatnya lebih peka terhadap isu diskriminasi terhadap perempuan dalam praktik pernikahan.

KH. Husein Muhammad berpendapat bahwa hak ijbar seharusnya tidak dimaknai sebagai wewenang untuk memaksa perempuan menikah, melainkan sebagai hak untuk menikahkan dan memberikan arahan. Jika ijbar dimaknai sebagai bentuk paksaan, maka hal itu cenderung bermakna *ikrāh* (pemaksaan), yang jelas dilarang dalam Islam karena dapat membahayakan perempuan dan menempatkannya dalam tekanan yang mengancam. Selain itu, pemaksaan seperti itu juga dapat merampas hak perempuan dalam menentukan pilihan terhadap calon suami yang diinginkannya.<sup>26</sup>

KH. Husein Muhammad berpendapat bahwa wali mujbir adalah untuk setiap gadis yang masih berusia muda. Menurutnya, batas usia yang dimaksud sebagai "masih muda" adalah ketika seorang gadis belum mencapai usia baligh. Dalam kondisi ini, wali mujbir berhak menikahkan anak perempuan yang berada dalam tanggung jawabnya tanpa harus meminta persetujuan langsung dari anak tersebut. KH. Husein Muhammad memberikan alasan bahwa anak

---

<sup>25</sup> Husein Muhammad, *Fikih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cetakan V, (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm. 104-105.

<sup>26</sup> Isyrafah Tazkiyah Iroyna, "Ijbar Dalam Konteks Kekinian: Telaah Pemahaman KH. Husein Muhammad," *Qisthosia: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 5:1, (2024), hlm. 8.



yang belum baligh belum dianggap matang secara hukum dan belum siap mengambil keputusan penting, termasuk dalam hal pernikahan. Oleh karena itu, untuk mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka diberikanlah kewenangan kepada wali untuk mengambil keputusan tersebut. Selain itu, anak yang masih kecil belum memiliki pengetahuan maupun pengalaman yang cukup mengenai pernikahan, sehingga dinilai belum mampu diajak bermusyawarah dalam hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan.<sup>27</sup>

KH. Husein Muhammad membedakan pengertian antar makna *taklīf*, *ikrāh*, dan *ijbar*, yang sering diartikan sebagai bentuk paksaan. *Ikrāh* merujuk pada kondisi di mana seseorang dipaksa melakukan suatu tindakan tertentu karena adanya tekanan atau ancaman yang mengancam keselamatan jiwa atau fisiknya, dan ia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri. Tindakan tersebut bertentangan dengan kehendak batinnya. Sementara itu, *taklīf* merupakan suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu tindakan sebagai konsekuensi dari keyakinan yang ia terima secara sadar. Artinya, tindakan itu menjadi keharusan karena ia sendiri telah memilih untuk memeluk suatu ajaran atau kepercayaan tertentu. *Ijbar*, menurut KH. Husein Muhammad adalah tindakan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab, bukan karena tekanan atau ancaman. Dalam konteks ini, seseorang melaksanakan sesuatu

---

<sup>27</sup> Miftahkul Khoiri, "Wali Mujbir perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad," *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 20:1, (2024), hal. 56.



bukan karena dipaksa secara eksternal, melainkan karena adanya tanggung jawab moral atau hukum yang melekat padanya.<sup>28</sup>

Menurut KH. Husein Muhammad, hak wali mujbir dalam menentukan jodoh untuk anak gadisnya bukanlah suatu kewajiban mutlak yang harus ditaati oleh si anak. Ia menegaskan bahwa keputusan akhir dalam memilih pasangan hidup sepenuhnya berada di tangan anak perempuan itu sendiri. Jika seorang wali memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak, padahal anak tersebut secara terang-terangan menolak, namun akad tetap dilangsungkan, maka pernikahan semacam itu dianggap tidak sah. Pemaksaan semacam ini, menurut KH. Husein Muhammad, termasuk dalam kategori *ikrāh*, yaitu paksaan yang mengekang kebebasan batin seseorang. KH. Husein Muhammad menilai bahwa peran wali mujbir adalah sebatas memberikan bimbingan dan arahan. Orang tua atau wali memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan saran terkait pasangan yang dianggap cocok, namun keputusan final tetap harus berada di tangan anak gadis itu sendiri sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan dan hak pribadinya.<sup>29</sup>

Pemikiran KH. Husein Muhammad juga selaras dengan hukum positif di Indonesia. Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang membahas mengenai persetujuan dan kerelaan kedua calon mempelai menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>28</sup> Husein Muhammad, *Fikih Perempuan Refleksi...* hlm. 105-107.

<sup>29</sup> Miftahkul Khoiri, *Wali Mujbir perspektif...* hlm. 59-60.

tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”<sup>30</sup> Pasal 27 ayat (1) menyatakan “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”.<sup>31</sup> Ketentuan ini menegaskan bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan atas dasar paksaan, baik dari orang tua, keluarga, maupun pihak lain. Setiap individu memiliki hak untuk menentukan pasangan hidupnya berdasarkan kehendak sendiri. Menyangkut kehidupan pribadi dan masa depan seseorang, maka persetujuan atau kehendak bebas dari kedua belah pihak menjadi syarat mutlak. Sehingga, apabila calon mempelai tidak setuju dengan perkawinan tersebut, maka akad nikah tidak dapat dilaksanakan. Sementara akad nikah yang dilaksanakan dengan paksa, itu dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan hukum.

Selain Undang-Undang di atas, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur peran wali dalam pernikahan secara rinci. Wali nikah bahkan disebut sebagai salah satu unsur penting yang menjadi rukun sekaligus syarat sahnya sebuah perkawinan. Hal ini tercantum dalam Bab IV Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila terdapat calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta pelafalan ijab dan qabul.”<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Pasal 6 ayat (1).

<sup>31</sup> Pasal 27 ayat (1).

<sup>32</sup> Pasal 14.

Dalam Pasal 16 ayat (1) Kompilasi hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”.<sup>33</sup> Ketentuan ini menegaskan bahwa perkawinan dapat dilakukan atas persetujuan antara pasangan yang akan menikah, tidak boleh ada paksaan dari pihak mana pun. Dengan demikian, ayah atau wali calon isteri tidak dapat memaksakan perkawinan anak gadisnya. Adapun bentuk persetujuan dapat ditunjukkan berupa pernyataan tegas bahwa dirinya setuju, dengan tulisan, ataupun berupa diam dalam artian tidak menolak, seperti yang dicantumkan dalam pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 17 ayat (2) menjelaskan “bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan”.<sup>34</sup> Dalam Pasal 71 poin f menjelaskan bahwa “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan tersebut dilangsungkan dengan paksaan”.<sup>35</sup> Pasal 72 ayat (1) juga menjelaskan bahwa “seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”.<sup>36</sup> Artinya pernikahan harus dilakukan atas dasar persetujuan dan kerelaan dari kedua calon mempelai. Apabila kedua calon mempelai tidak setuju, maka akad nikah

---

<sup>33</sup> Pasal 16 ayat (1).

<sup>34</sup> Pasal 17 ayat (2).

<sup>35</sup> Pasal 71.

<sup>36</sup> Pasal 72 ayat (1).

tidak bisa dilaksanakan. Dan akad nikah yang dilaksanakan dengan paksaan atau ancaman maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Perundang-undangan perkawinan di Indonesia tidak mengakui adanya hak ijbar pada wali. Perundang-undangan perkawinan Indonesia mengharuskan adanya persetujuan dari calon mempelai sebelum akad dilaksanakan. Apabila terdapat perkawinan paksa, maka para mempelai dapat mengajukan permohonan pembatalan di Pengadilan Agama. Hal ini terjadi karena adanya pembaharuan Hukum Keluarga Islam, yang disesuaikan dengan konteks kehidupan di Indonesia.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan<sup>37</sup>. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah metode yang digunakan dalam menyelidiki suatu rumusan masalah yang diangkat.<sup>38</sup> Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini

---

<sup>37</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm 1.

<sup>38</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghala Indonesia, 2014), hlm 43.

termasuk kategori penelitian pustaka (*library research*). *Library research* merupakan metode penelitian yang berfokus pada literatur yang ada, baik buku, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik yang diteliti.<sup>39</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Deskriptif yaitu menggambarkan serta menguraikan secara tepat tentang hak ijbar. Sedangkan analisis yaitu jalan untuk memperoleh ilmu pengetahuan baik melalui jalan primer atau sekunder.<sup>40</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis-normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>41</sup>

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>42</sup> Dalam penyusunan ini peneliti mengumpulkan secara

---

<sup>39</sup> Zikriadi dkk, "Aneka Jenis Penelitian," *SAMBARA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 1:1, (2023), hal. 39.

<sup>40</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996), hlm. 31.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 308.

langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek primer nya adalah dialog-dialog atau adegan-adegan yang menggambarkan konsep hak ijbar wali dalam film “Perjalanan Pembuktian Cinta”.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang menjadi rujukan pelengkap topik ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder berupa buku, jurnal dan skripsi yang berkenaan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan buku dan jurnal yang berisi argumen, teori, hukum-hukum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik yang diteliti.<sup>43</sup>

### 6. Analisis Data

Data kualitatif adalah data non-angka yang sangat berpengaruh terhadap proses penelitian dan pembahasan mengenai konsep wali mujbir dalam film perjalanan pembuktian cinta dalam film Perjalanan Pembuktian Cinta tinjauan pemikiran Husein Muhammad. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deduktif, bertujuan mengumpulkan data melalui pengambilan teori mengenai pandangan hukum islam dan

---

<sup>43</sup> Annisa Rizky Fadilla dan Purtri Ayu Wulandari, “Literatur Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data,” *Mitita Jurnal Penelitian*, Vol. 1:3, (2023), hlm. 41.

hukum positif di Indonesia, dialog, adegan-adegan dan scene-scene yang telah di analisis.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dari penelitian ini penulis membaginya menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang dimulai dengan pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini meliputi:

*Bab pertama*, berisi pendahuluan yang meliputi pemaparan latar belakang persoalan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang membahas bahwa penelitian ini signifikan untuk diteliti, telaah pustaka yaitu menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan, kerangka teori membahas teori yang digunakan yaitu pemikiran husein Muhammad mengenai Ijbar Wali, metode penelitian yang digunakan, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, penulis menjelaskan konsep perwalian dalam pernikahan. Pada bab ini terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu membahas tentang konsep wali secara umum, termasuk didalamnya pengertian wali dan dasar hukumnya, urutan wali dalam pernikahan dan syarat-syarat wali. Pada sub-bab selanjutnya membahas tentang konsep wali mujbir, termasuk didalamnya pengertian wali mujbir dan dasar hukumnya, syarat-syarat wali mujbir, konsep hak ijbar wali dalam fikih klasik empat mazhab dan konsep hak ijbar wali dalam hukum positif di Indonesia.



*Bab ketiga*, penulis akan mendeskripsikan film Perjalanan Pembuktian Cinta, yaitu memaparkan sinopsis film, relevansi film dengan isu kontemporer serta nilai sosial dan pesan moral dalam film.

*Bab keempat*, penulis akan menganalisis konsep hak ijab wali pada pernikahan gadis dewasa dalam film perjalanan pembuktian cinta dan juga menganalisis konsep hak ijab wali pada pernikahan gadis dewasa perspektif pemikiran Husein Muhammad.

*Bab kelima*, yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kemudian disertai dengan daftar pustaka sebagai referensi dari penelitian ini.

Dengan sistematika pembahasan ini, penelitian diharapkan dapat disajikan secara terstruktur dan komprehensif, memudahkan pembaca untuk mengikuti alur pemikiran dan menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji konsep hak ijbar wali pada pernikahan gadis dewasa yang digambarkan dalam film *Perjalanan Pembuktian Cinta* menggunakan pemikiran KH. Husein Muhammad. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep hak ijbar wali dalam film *Perjalanan Pembuktian Cinta* digambarkan sebagai bentuk dominasi wali (ayah) terhadap anak perempuan dalam menentukan pasangan hidup tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. Tokoh Fathia sebagai gadis dewasa dipaksa menikah oleh ayahnya dengan alasan ekonomi, tanpa diberikan ruang untuk menolak atau menyampaikan kehendaknya. Hal ini menunjukkan bahwa hak ijbar dalam film tidak diposisikan sebagai perlindungan, melainkan sebagai bentuk paksaan yang melanggar hak perempuan. Akibat dari pernikahan paksa tersebut, Fathia mengalami tekanan sosial, psikologis, serta ketidakadilan dalam rumah tangga. Film ini menjadi cerminan bahwa praktik hak ijbar wali masih terjadi dan dapat menyebabkan penderitaan, terutama bagi perempuan.
2. Tinjauan pemikiran KH. Husein Muhammad terhadap konsep hak ijbar wali pada pernikahan gadis dewasa menunjukkan adanya reinterpretasi progresif yang berpihak pada hak dan martabat perempuan, dengan

menekankan bahwa hak ijbar bukanlah bentuk pemaksaan melainkan pendampingan dan bimbingan yang tetap menjunjung tinggi persetujuan dari pihak perempuan. KH. Husein Muhammad menolak pemahaman fikih klasik yang menganggap wali, terutama ayah atau kakek, memiliki kuasa mutlak untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis meskipun sudah dewasa. Menurutnya, hak ijbar harus dipahami bukan sebagai otoritas mutlak untuk memaksa, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum yang dijalankan dalam semangat kasih sayang dan perlindungan. Dengan demikian, KH. Husein Muhammad mendorong penafsiran ulang terhadap teks-teks fikih agar lebih kontekstual, adil, dan relevan terhadap zaman modern, khususnya dalam memperjuangkan hak perempuan untuk menentukan pasangan hidupnya secara mandiri.

## **B. Saran**

Meskipun penelitian ini telah berusaha menganalisis konsep hak ijbar wali pada pernikahan gadis dewasa dalam film *Perjalanan Pembuktian cinta* dan tinjauan pemikiran KH. Husein Muhammad, penulis menyadari bahwa karya ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasannya. Oleh karena itu, penulis mengajukan beberapa saran untuk pengembangan studi selanjutnya, yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat memperluas kajian mengenai konsep hak ijbar wali dengan objek penelitian yang berbeda, seperti membandingkan praktik ijbar wali dalam berbagai budaya lokal atau komunitas Islam di Indonesia.

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar terus mengembangkan penelitian dari sisi lain, contohnya feminisme tokoh Fathia dalam film Perjalanan Pembuktian cinta.
3. Perlu ada penyadaran kepada masyarakat bahwa hak memilih pasangan merupakan hak asasi, serta Pemerintah juga harus memperketat pengawasan terhadap praktik pernikahan paksa.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan 2019, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Abu Dawud, *Kitab Sunan Abu Dawud*, Jilid 2, No. 2083, Matthba'ah al Anshori Badhali, India, 1905.

Imam Muslim, *Kitab Shahih Muslim*. Jilid 2, No. 1419. Mathba'ah Isa al Baabi al-Hilbi, Kairo, 1955.

Imam Muslim, *Shahih Muslim*. No. 3476. Daar As-Salam, Riyadh, 2000.

### 3. Fikih/Ushul Fikih

Aspandi, *Fikih Perkawinan Komparatif Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2018.

Ayu Rosidah, "Keberlakuan Ijbar Pada Perempuan (Perspektif Empat Mazhab)," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cetakan ke-15, Yogyakarta: INSISTPress, 2016.

M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Melliawati, "Representasi Makna Pernikahan Dalam Islam Pada Film Mengejar Surga (Analisis Tzvetan Todorov)." *Skripsi* Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Miftahul Khoiri, "Konsep KH Husein Muhammad Tentang Wali Mujbir Dalam Perkawinan," *Thesis* Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Muhammad, Husein, *Fikih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cetakan V, Yogyakarta: LkiS, 2009.

Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, Cetakan III, Yogyakarta: LkiS, 2009.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2024.

Ridha, Akbar Fadhlul, "Hak Wali Ijbar Dalam Pndangan Maqashid Al-Syari'ah (Studi Perbandingan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)," *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2020.

Ridha, Akbar Fadhlul, "Hak Wali Ijbar Dalam Pndangan Maqashid Al-Syari'ah (Studi Perbandingan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)," *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2020.

Sudarto, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Supriadi, *Fikih Munakahat*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023.

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

#### **4. Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

#### **5. Jurnal**

Abdul Hadi dan Wahyu Fitrianoor, "Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah (Studi Perbandingan Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah)," *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1. 2024.

Ainiyah, Qurrotul, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi)," *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. III, No. 2. 2020.

Andiko, Toha, dkk, "Reactualization of Wali Mujbir in The Modern Era: Maqasid Sharia Analysis of Imam Shafi'I Concept Regarding Wali's

- Ijbar Right,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 23, No. 2. 2023.
- Annisa Rizky Fadilla dan Purtri Ayu Wulandari, “Literatur Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data,” *Mitita Jurnal Penelitian*, Vol. 1, No. 3. 2023.
- C. Kurniawan, “Film sebagai kritik sosial: Menggali pesan dalam sinema,” *Jurnal Budaya dan Media*, Vol. 7, No. 1. 2018.
- Fathurrahman Marzuki dkk, “Implikasi Hak Ijbar Terhadap Perceraian di Kota Makassar,” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 5, No. 3. 2023.
- Haq, Husnul, “Reformulasi Hak Ijbar Fiqhi Dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer,” *PALASTREN*, Vol. 8, No.1. 2015.
- Hidayat, Syaiful, “Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Mazhab,” *Jurnal Inovatif*, Vol. 2, No. 1. 2017.
- Humaeroh, “Peran Wali Dalam Perspektif Fikih,” *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan*, Vol. 24, No. 2. 2023.
- Iroyna, Isyrofah Tazkiyah, “Ijbar Dalam Konteks Kekinian: Telaah Pemahaman KH. Husein Muhammad,” *Qisthosia: Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol. 5, No. 2. 2024.
- Juanda Holipah Ispraja dkk, “Analisis Semiotika Pesan Dakwah Pada Film Perjalanan Pembuktian Cinta,” *Interaction: Communication Studies Journal*, Vol. 1, No. 4, 2025.
- Khoiri, Miftahkul, “Wali Mujbir perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad,” *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 20, No. 1. 2024.
- Moh. Ismail dan Faiqoh Zuhdiana, “Relevansi Hak Wali Mujbir dalam Pernikahan Anak Gadis Ditinjau dari Perspektif Gender dan Hukum Islam,” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2. 2020.
- Rahadian, Renardi. O, Tri Cahyo. K, “Semiotika Tanda Visual Film Penyalin Cahaya,” *Jurnal Barik*, Vol. 4, No. 2. 2022.
- Rouf, Cholil, and Suwandi, “Hak Memilih Pasangan Bagi Wali Nikah Di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Perspektif Gender,” *Jurnal darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2. 2021.



S. Andari, "Film dan realita sosial: Representasi gender dalam sinema Indonesia," *Jurnal Film dan Budaya*, Vol. 8, No. 1. 2021.

Zikriadi, Umar Sulaiman, dan Hifza, "Aneka Jenis Penelitian," *SAMBARA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2023.

## 6. Lain-Lain

Fika Nur Faiddatun Najah, "Pesan Dakwah Dalam Film Perjalanan Pembuktian Cinta," *Skripsi Fakultas Dawah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2024.

Hafni Sahir, Syafrida, *Metodologi Penelitian*, KBM Indonesia, Jogjakarta. 2021.

<https://retizen.republika.co.id/posts/294181/meneguk-makna-hidup-dari-film-perjalanan-pembuktian-cinta> Disampaikan oleh Munawar Khalil N. pada sabtu, 09 Maret 2024 Pukul 23:23 WIB.

<https://www.kompas.id/baca/gaya-hidup/2024/03/21/terlalu-patuh-bisa-menyengsarakan> Disampaikan oleh Sekar Gandhawangi pada 22 Maret 2024 pukul 13:30 WIB.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Ghala Indonesia: Bogor, 2014.

Rofiah, Nur, *Nalar Kritis Muslimah*, Jakarta: Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), 2020.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi revisi VI, Cetakan ke 13, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2006.

Uchjana, E. Onong, *Dimensi Dimensi Komunikasi*. Bandung: Alumni, 1986.